



P E N E T A P A N
Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 Nopember 2021 Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Srg, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Srg dalam perkara antara :

Dadang Hermawan, bertempat tinggal di Kampung Pasir Sembung Rt.018/rw.005 Desa Gembor, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang-Propinsi Banten, Desa Gembor, Binuang, Kab. Serang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erdi Karo Karo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Pospengumben No.1, Ruko Boulevard Blok Ba Kembangan, Jakarta Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Nopember 2021, sebagai
Penggugat

Lawan

Panitia Pemilihan Desa Gembor, tempat kedudukan Jalan Lanud Gorda Km.03 Desa Gembor, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, Desa Gembor, Binuang, Kab. Serang, Banten, sebagai
Tergugat I

Hj Simah, bertempat tinggal di Kampung Kinto Rt.03/01 Desa Gembor, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang-Banten, Desa Gembor, Binuang, Kab. Serang, Banten, sebagai **Tergugat II;**

Panitia Pengawasan Pemilihan Kepala Desa, tempat kedudukan Jalan Lanud Gorda Kampung Binuang Petapan, Desa Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang-Banten, Desa Binuang, Binuang, Kab. Serang, Banten, sebagai **Turut Tergugat I**

Penetapan 1 No.136/Pdt.G/2019/PN Srg



Pemerintah Kabupaten Serang, tempat kedudukan Jl. Veteran No.1, Kotabaru, Kec. Serang, Kota Serang, Banten, Kel. Kota Baru, Serang, Kota Serang, Banten, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. Sugi Hardono, SH, MH., H. Syamsudin, SH, M.Si., Anton Hermawanto, SH, M.Si., Ilham Perdana, SH, M.Si., Eka Suryaputra, SH., Rahmawati, SH., Deni Ahmad Mulyadi, SE. dan Rahajeng Dwi Purnamasari, SH. Semuanya adalah Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Serang yang beralamat di Jl. Veteran No. 1 Serang Provinsi Banten, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 6 Desember 2021 sebagai **Turut Tergugat II**;

2. Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim tersebut tertanggal, 10 Nopember 2021 Nomor : 148/Pdt.G/2021/PN.Srg ;
3. Membaca Berkas perkara gugatan Nomor 148/Pdt.G/2021/PN .Srg dalam perkara antara: **Dadang Hermawan sebagai Penggugat lawan Panitia Pemilihan Desa Gembor Dkk, sebagai para Tergugat ;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, tanggal 23 Nopember 2021, tanggal 7 Desember 2021, 16 Desember 2021, 23 Desember 2021, 30 Desember 2021, 6 Januari 2022 dan tanggal 18 Januari 2022 ternyata, bahwa awalnya hadir kuasanya tetapi kemudian tidak hadir dan pada persidangan terakhir Penggugat hadir sendiri dan para Tergugat yang hadir hanya Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, bahwa ia mencabut kuasanya terhadap sdr. Erdi Karo-Karo dan mencabut gugatannya dalam perkara ini, sesuai dengan surat permohonan Penggugat tertanggal 18 Januari 2022.

Membaca surat tertanggal 18 Januari 2022 dari Penggugat perihal pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Srg ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo tahap pemeriksaan acara berdasarkan berita acara sidang belum sampai pada acara jawaban akan tetapi Penggugat menyampaikan surat pencabutan tertanggal 18 Januari 2022 ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan suatu gugatan adalah hak dari penggugat apabila Penggugat merasa gugatannya belum sempurna ataupun demi kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata diatur perihal tentang pencabutan suatu gugatan yang dapat dilakukan sebelum tergugat mengajukan surat jawabannya dan apabila tergugat telah mengajukan surat jawabannya maka pencabutan suatu gugatan harus dengan persetujuan dari tergugat (vide pasal 271 RV), oleh karena ketentuan dalam RV dibutuhkan dalam praktek peradilan selama belum ada ketentuan acara yang baru maka ketentuan tersebut diterapkan dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka beralasan hukum penggugat untuk mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas peradilan Pengadilan berpendapat terhadap perihal pencabutan lebih tepat dan sederhana dilakukan melalui penetapan Majelis Hakim bukan dalam bentuk putusan juga karena belum terjadi proses pemeriksaan persidangan, disamping itu surat pencabutan tersebut adalah suatu bentuk dari permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perdata dari penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Srg, yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka kepada penggugat dibebankan biaya perkara yang telah ditentukan yang besarnya disebut dalam amar penetapan ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 271 RV jo 272 RV jo pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang saling berkaitan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dalam Register Perkara Perdata Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Srg, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang, untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Srg, atas pencabutan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 2.665.000,- (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** Tanggal **18 Januari 2022** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami : **YULIANA, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua, **ATEP SOPANDI, SH, MH** dan **RIKATAMA BUDIYANTIE, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **PUJIATNO, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ATEP SOPANDI, SH, MH.

YULIANA, SH, MH.

RIKATAMA BUDIYANTIE, SH.

Halaman 4 Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Srg



Panitera Pengganti

PUJIATNO, SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 150.000,00
- PNBP	Rp. 40.000,00
- PNBP	Rp. -
- Biaya Panggilan	Rp. 2.425.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 2.665.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Srg